



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM.
Tempat Lahir	:	Pare-Pare.
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/10 Agustus 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. H. Maskur RT. 07 Nomor 55, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Polri.
Pendidikan	:	SMA.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu WILMAR SAGALA, SH dan REKAN, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 79, Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kaltara serta MANSYUR, SH., MH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman (belakang kantor Gadis II Tarakan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,-

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum perbuatan terdakwa tidak terbukti, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
- Membebaskan Terdakwa Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvelvolging);
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim dalam kedudukan harkat dan martabat terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-027/Tg.Selor/Euh.2/06/2013 tertanggal 05 Juni 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 bulan November 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di tahun 2012 di rumah Saksi RONI SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Binjai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mendatangi Saksi RONI SAPUTRA dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi RONI SAPUTRA dengan maksud untuk menitip sambil berkata "*saya titipkan barang ini dan kalau ada yang mau beli jual saja*" kemudian diterima oleh saksi RONI SAPUTRA, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita masih di hari yang sama Saksi RONI SAPUTRA menjual salah satu bungkus sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang berasal dari terdakwa kepada Saudara BENYAMIN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saudara BENYAMIN menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RONI SAPUTRA, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Saksi RONI SAPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan informasi dari Saudara BENYAMIN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi RONI SAPUTRA dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diperoleh Saksi RONI SAPUTRA dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi RONI SAPUTRA, Saksi LAODE SUPARMAN dan Saksi TRI RISWANTO melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumah terdakwa namun tidak diketemukan, setelah 5 (lima) hari kemudian Saksi LAODE SAPUTRA dan Saksi TRI RISWANTO mengetahui terdakwa sudah menyerahkan diri ke Markas Polres Bulungan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8138/NNF/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si, MT, Imam Mukti, S. Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S Handjani, M.Si. DFM, Apt.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 gr (nol koma nol tujuh gram) dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8137/NNF/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, Luluk Muijani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S Handajani, M.Si. DFM, Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 bulan November 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2012 di rumah Saksi RONI SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Binjai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mendatangi Saksi RONI SAPUTRA dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi RONI SAPUTRA dengan maksud untuk menitip sambil berkata "*saya titipkan barang ini dan kalau ada yang mau beli jual saja*" kemudian diterima oleh saksi RONI SAPUTRA, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita masih di hari yang sama Saksi RONI SAPUTRA menjual salah satu bungkus sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang berasal dari terdakwa kepada Saudara BENYAMIN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saudara BENYAMIN menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RONI SAPUTRA, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Saksi RONI SAPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan informasi dari Saudara BENYAMIN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi RONI SAPUTRA dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diperoleh Saksi RONI SAPUTRA dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dan Saksi RONI SAPUTRA, Saksi LAODE SUPARMAN dan Saksi TRI RISWANTO melakukan pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di rumah terdakwa namun tidak diketemukan, setelah 5 (lima) hari kemudian Saksi LAODE SAPUTRA dan Saksi TRI RISWANTO mengetahui terdakwa sudah menyerahkan diri ke Markas Polres Bulungan.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus sabu seberat 0,07 gram yang dijual Saksi RONI SAPUTRA kepada Saudara BENYAMIN dan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan Saksi RONI SAPUTRA adalah milik terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket narkotika jenis sabu seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8138/NNF/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S Handajani, M.Si. DFM, Apt.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 gr (nol koma nol tujuh gram) dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8137/NNF/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S Handajani, M.Si. DFM, Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, selanjutnya terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan atas diajukannya keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr atas nama Terdakwa RUDI WIJAYA Bin JAD IBRAHIM;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul pada Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 8137/NNF/2012 tertanggal 6 Desember 2012 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (NARKOBA/NAPZA) Nomor : 445/59/LAB-RSUD-TS/XI-2012 tertanggal 26 Nopember 2012 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi LAODE SUPARMAN Bin LAODE SYAMSUDIN:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polres Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya penangkapan masalah sabu-sabu terhadap saksi Roni Saputra dimana kemudian saksi Roni Saputra menerangkan jika sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Benyamin di Jalan Duku Tanjung Selor karena membawa Narkotika jenis sabu, kemudian orang yang bernama Benyamin tersebut menerangkan jika dirinya memperoleh sabu-sabu dari saksi Roni Saputra;
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penangkapan terhadap Benyamin, saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Roni Saputra di rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Roni Saputra, saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu, handphone dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Roni Saputra tersebut pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2012 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Roni Saputra tersebut, di rumah saksi Roni Saputra tidak ada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan saksi Roni Saputra yang berupa handphone adalah milik saksi Roni Saputra, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu kepada Benyamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Saputra, dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Roni Saputra bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian, selain itu Terdakwa juga bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian karena masalah yang menimpa Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengembangan dari keterangan saksi Roni Saputra;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari saksi Roni Saputra, kemudian ada perintah dari atasan saksi untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut mencari Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi yang merupakan teman 1 (satu) angkatan Terdakwa bernama Sultan Baco untuk menghadap ke Pak Wakapolres;
- Bahwa setelah menghadap Pak Wakapolres, kemudian Terdakwa dimasukkan sel dan ditahan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan teguran dari atasannya namun teguran tersebut karena masalah disiplin saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita-cerita orang di luar jika Terdakwa terlibat masalah Narkotika namun saksi tidak percaya sehingga saksi tidak menanggapi hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja satu tim dengan Terdakwa dan menurut saksi, Terdakwa orangnya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penyidikan atau penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi tidak terlibat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan pada diri saksi Roni Saputra, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan pada diri Benyamin, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik saksi Roni Saputra, serta uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari saksi Roni Saputra kepada Benyamin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RONI SAPUTRA Bin SULTAN:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena pada hari lupa tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Binjai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk menitipkan barang berupa sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan memakai sabu-sabu bersama dengan saksi pada tanggal 21 Nopember 2013 tersebut sekitar pukul 15.00 Wita, dimana sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan menitipkan barang berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi ada keluarga saksi, namun karena kamar saksi berada di luar maka tidak ada orang lain yang mengetahui kedatangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang langsung ke kamar saksi dan menitipkan barang berupa sabu-sabu dengan cara menyerahkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket kecil sambil mengatakan “kalau ada yang mau beli kasih saja”;
- Bahwa pada waktu menitipkan barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi jika 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menitipkan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang, sedangkan saksi sendiri setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa tetap berada di rumah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akhirnya ada yang membeli yaitu Benyamin, yang waktu itu datang ke rumah saksi dan membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Benyamin tersebut belum sempat diserahkan/disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari paket sabu yang dibeli oleh Benyamin tersebut kemudian dipakai sendiri oleh saksi;
- Bahwa cara saksi membagi sabu-sabu yang dititipkan oleh Terdakwa menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) paket adalah dengan menggunting bagian tengah plastik sabu-sabu tersebut sehingga menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Benyamin karena pernah sama-sama di Bayangkara, kemudian saksi juga pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Benyamin saat di Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Benyamin membeli sabu-sabu, saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon karena sisa dari sabu-sabu tersebut akan dikembalikan sebab saksi takut kalau hilang, selain itu saksi juga akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu dari Benyamin kepada Terdakwa, akan tetapi telepon dari saksi tersebut tidak diangkat, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi melalui SMS dan mengatakan dalam bahasa daerah yang artinya “nanti sebentar saya ke rumahmu”;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 malam hari saksi ditangkap oleh Polisi di rumahnya, dimana pada waktu itu ada sekitar 6 (enam) orang Polisi yang menangkap saksi, diantaranya adalah Pak Erwin, Pak Laode (saksi Laode Suparman) dan Pak Hadiyanto;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut Polisi bertanya kepada saksi “mana barangnya?” lalu dijawab oleh saksi “barang apa Pak?”, kemudian Pak Laode (saksi Laode Suparman) mendekat kepada saksi dan mengatakan “mana barangnya Pak Rudi”, setelah itu saksi menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya ditiptkan oleh Terdakwa tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setelah sampai di Polres saksi kembali ditanya oleh Polisi mengenai asal usul barang (sabu-sabu) tersebut dan saksi kembali menerangkan jika barang (sabu-sabu) tersebut berasal dari Pak Rudi (Terdakwa);
- Bahwa beberapa hari setelah ditangkap oleh Polisi, saksi sempat ditemukan oleh Terdakwa dan pada waktu itu saksi membenarkan jika barang berupa sabu-sabu yang diterimanya adalah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya Benyamin telah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum saksi ditangkap oleh Polisi dan sejak kenal tersebut Terdakwa sering datang ke rumah saksi, dimana semua keluarga saksi mengetahui jika Terdakwa sering datang ke rumah;
- Bahwa setelah saksi agak akrab dengan Terdakwa, kemudian lama-lama Terdakwa mulai membawa sabu-sabu ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menitipkan barang berupa sabu-sabu kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa tiba-tiba menitipkan barang berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menitipkan sabu-sabu kepada saksi, antara Terdakwa dan saksi tidak ada komunikasi terlebih dahulu, namun setelah Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut saksi ada menghubungi Terdakwa melalui telepon, akan tetapi telepon dari saksi tersebut tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada saksi dengan bahasa daerah yang artinya “nanti sebentar saya ke rumahmu”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor handphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tersebut tersimpan dalam handphone saksi dengan nama CS Pa’ Rudi;
- Bahwa dalam barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu milik saksi, terdapat SMS dari saksi yang ditujukan kepada nama CS Pa’ Rudi, diantaranya adalah :
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 19.54 Wita saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “nda lama saya mati ini karna lama menunggu..kcia..”, namun terhadap SMS tersebut saksi lupa apa maksudnya;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.29 Wita saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “wah pak, masak kita kasih aku gula...kasihan”, maksudnya adalah saksi pernah membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun baru dipakai oleh Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012, dimana sabu-sabu tersebut ternyata dicampur dengan gula dan saksi mengetahui jika sabu-sabu tersebut dicampur gula karena pada saat dibakar keluar warna hitam di kaca;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.49 Wita saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “Pak, kesinilah dulu kita ambil uangnya”;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.54 Wita saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “dimana kita biarlah aku yang antar”, maksudnya saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa karena saksi mau mengantar uang hasil penjualan serta mengembalikan sisa sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.55 Wita saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “iyalah, jam berapa kita kesini”, maksudnya adalah untuk membalas SMS dari Terdakwa sebelumnya yang menjawab dengan bahasa daerah “nanti sebentar saya ke rumahmu”;
- Bahwa dari semua SMS saksi kepada nama CS Pa’ Rudi, yang kemudian dibalas oleh nama CS Pa’ Rudi tersebut hanya 2 (dua) SMS, yaitu SMS dari nama CS Pa’ Rudi pada pukul 19.57 Wita yang isinya “matupi ujokka bolamu” yang artinya “nanti sebentar saya ke rumahmu” dan SMS pada pukul 19.58 Wita yang isinya “aq digunung”;
- Bahwa saksi tahu sabu-sabu adalah barang terlarang, namun saksi mau dititip sabu-sabu tersebut karena Terdakwa merupakan Polisi sehingga saksi tidak takut;
- Bahwa sabu-sabu yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya, selain itu saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu tersebut dari mana;
- Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa, saksi memang sudah biasa memakai/mengonsumsi sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini sudah dikeluarkan dari plastik pembungkusnya yang semula, dan apabila sabu-sabu tersebut dikeluarkan dari plastiknya yang semula saksi tidak bisa mengenali apakah sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang diterima saksi dari Terdakwa karena semua sabu-sabu bentuknya sama;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sabu yang berasal dari Terdakwa yang ditemukan pada saat saksi ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah sabu yang berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada Benyamin, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik saksi, serta uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari saksi kepada Benyamin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi tidak benar, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Terdakwa, guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi tambahan di luar Berkas Perkara Terdakwa, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi FERDY:**

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari saksi Roni Saputra;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi Roni Saputra, namun yang saksi ketahui hanyalah Terdakwa sering datang ke rumah saksi di Jalan Binjai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dimana saksi Roni Saputra juga tinggal bersama dengan saksi di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh Bapak saksi, namun banyak teman-teman saksi yang ikut tinggal di rumah sehingga rumah tersebut menjadi ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan saksi Roni Saputra karena waktu itu saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kalau Terdakwa datang ke rumah biasanya ke kamar depan saja, di kamar saksi yang juga ditempati oleh saksi Roni Saputra karena memang yang paling dekat dengan Terdakwa adalah saksi Roni Saputra, namun kadang kala jika Terdakwa datang ke rumah juga masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi karena saksi ditelpon oleh teman, namun saksi lupa siapa yang menelponnya saat itu;
- Bahwa setelah saksi Roni Saputra ditangkap, saksi mendengar cerita dari anak-anak yang berada di rumah jika saksi Roni Saputra ditangkap karena membawa barang berupa sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Roni Saputra belum lama kenal dengan Terdakwa, baru sekitar 1 (satu) bulan sebelum saksi Roni Saputra ditangkap;
- Bahwa jika datang ke rumah biasanya Terdakwa sendirian, namun pertama kali Terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu Terdakwa bersama dengan temannya, yaitu Pak Iwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tahun 2012 malam hari saksi pernah menerima Surat Pernyataan dari Pak Baco yang juga merupakan anggota Polisi, dimana waktu itu Pak Baco datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Bapak saksi (Surat Pernyataan ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan diajukan sebagai tambahan barang bukti);
- Bahwa Bapak saksi tidak mau menandatangani Surat Pernyataan dari Pak Baco tersebut karena Bapak saksi tidak paham maksudnya sehingga Bapak saksi menyuruh untuk dikembalikan saja kepada Pak Baco, selain itu ada juga dorongan dari teman-teman agar tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kepentingan apa saat Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan saksi Roni Saputra;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali Terdakwa datang ke rumah untuk menemui saksi Roni Saputra, namun seingat saksi terakhir kali Terdakwa datang ke rumah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa ini sering membawa sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu sebelum saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi, saksi tidak melihat Terdakwa ataupun teman saksi Roni Saputra lain yang datang ke rumah karena saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang datang ke rumah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu karena awalnya handphone tersebut adalah milik saksi yang telah diberikan kepada saksi Roni Saputra;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi DARMANSYAH:**

- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui tentang perkara ini, yang saksi tahu hanyalah setelah kejadian saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi, kemudian Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah, lalu saksi mendengar ada ramai-ramai, selanjutnya saksi keluar dan ternyata saksi Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra ditangkap oleh Polisi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah menanyakan keberadaan saksi Roni Saputra;

- Bahwa selisih waktu antara saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dengan kedatangan Terdakwa adalah sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi pada bulan Nopember 2012 sekitar setelah Isya', kurang lebih jam 20.00 Wita namun saksi tidak bisa memastikan waktu penangkapan tersebut;
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal di rumah tersebut, 1 (satu) rumah dengan saksi Roni Saputra, namun sehari-hari saksi bekerja berjualan ambal, selimut, seprei sejak sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 09.30 Wita dan pulang sore hari sekitar pukul 17.30 Wita, sehingga saksi tidak terlalu mengetahui kejadian yang terjadi di rumah;
- Bahwa sebelum saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi Roni Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa namanya adalah Pak Rudi baru-baru saja sebelum kejadian penangkapan saksi Roni Saputra karena saksi mendengar dari orang rumah menyebut nama Pak Rudi;
- Bahwa setelah saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi, saksi baru mengetahui jika Terdakwa pekerjaannya adalah Polisi;
- Bahwa jika Terdakwa datang ke rumah, saksi tidak mengetahui Terdakwa mendatangi siapa karena saksi tidak terlalu memperhatikan dan menurut saksi semua orang rumah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang menemui saksi Roni Saputra sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali Terdakwa mencari Roni Saputra adalah sesaat setelah saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mendengar dari Pak Sultan (Bapak saksi Roni Saputra) jika saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi karena masalah sabu-sabu, namun saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut berasal dari mana, selain itu saksi juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, namun Terdakwa menjelaskan dirinya datang ke rumah saksi Roni Saputra karena Terdakwa mendengar informasi jika saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dan saksi Roni Saputra menyebut nama Terdakwa;



3. Saksi ANJAS ADI PERMANA:

- Bahwa saksi merupakan Wakapolres Bulungan sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, namun sekarang saksi sudah pindah tugas menjadi Wakapolres Berau;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Nopember 2012 dari Reskrim Polres Bulungan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terkait kasus Narkoba, namun saksi lupa siapa nama 2 (dua) orang yang ditangkap tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dari Reskrim Polres Bulungan melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang yang ditangkap tersebut, selanjutnya pihak Reskrim Polres Bulungan melaporkan kepada saksi jika ada dugaan keterlibatan anggota Polres Bulungan berdasarkan keterangan dari tersangka yang ditangkap;
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi meminta petunjuk kepada pimpinan yaitu Pak Kapolres, kemudian Pak Kapolres mengatakan "proses tuntas bila memang terbukti ada keterlibatan anggota";
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada orang yang sebelumnya ditangkap tersebut dan orang tersebut membenarkan jika barang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari Polres Bulungan melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, dimana dugaan saksi Terdakwa sudah mendengar informasi jika dirinya terlibat dalam masalah tersebut;
- Bahwa karena dicari tidak ada, kemudian saksi berinisiatif meminta bantuan kepada anggota Polisi yang cukup akrab dengan Terdakwa bernama Sultan Baco untuk menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi ingin bertemu dengan Terdakwa dan ingin mengobrol dengan Terdakwa tentang masalah ini karena dalam Berita Acara Pemeriksaan 2 (dua) orang yang sebelumnya ditangkap tersebut muncul nama Terdakwa sehingga saksi harus melakukan konfirmasi dengan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian pada sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Sultan Baco datang menghadap ke saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh orang yang ditangkap tersebut dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa membenarkan jika barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Tarakan;

- Bahwa pada waktu menghadap kepada saksi tersebut Terdakwa menerangkan memperoleh barang tersebut dari siapa, kapan mendapatkannya dan harganya berapa, namun saksi lupa pada waktu itu Terdakwa menerangkan apa, yang saksi ingat hanya Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Tarakan;
- Bahwa pada waktu menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak memberikan tekanan ataupun paksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut saksi kemudian mengembalikan lagi kepada fungsi Reskrim untuk memproses perkara ini, sehingga Terdakwa langsung ditahan;
- Bahwa pada waktu menghadap kepada saksi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk minta kebijakan dari saksi agar bisa dibantu, dalam arti agar tidak diproses perkaranya;
- Bahwa saat Terdakwa datang menghadap kepada saksi, pada waktu itu saksi tidak memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang menghadap saksi bersama dengan Sultan Baco, pada waktu itu tidak ada Surat Perintah Penangkapan sehingga Terdakwa datang menghadap sendiri bukan ditangkap;
- Bahwa apabila ada keterlibatan anggota Polisi dalam suatu tindak pidana maka secara otomatis langsung masuk ke dalam fungsi Reskrim, sedangkan fungsi Propam adalah fungsi ke dalam, misalnya ada tindakan disiplin dari anggota Polisi;
- Bahwa pada saat bertugas di Polres Bulungan, saksi pernah mendengar jika Terdakwa terlibat Narkotika, selain itu saksi pernah juga mendapat informasi dari Intelejen jika ada beberapa anggota yang terlibat dalam Narkotika, sehingga pada saat apel saksi sudah pernah menyampaikan tidak anggota yang terlibat Narkotika dan sebagainya dan kalau sampai terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan teguran tertulis dari pimpinan terkait dengan masalah Narkotika, namun untuk teguran masalah disiplin sudah 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas di Polres Bulungan pada bagian Sabhara, dimana tugas di bagian Sabhara adalah penjagaan kantor dan melakukan pengawalan;
- Bahwa tugas penyamaran hanya diberikan kepada fungsi Reskrim, namun dalam tugas penyamaran tersebut anggota Reskrim tidak boleh sampai menggunakan Narkotika dan hanya boleh menyamar sebagai penjual atau pembeli atau menggunakan informan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi tidak benar, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi MUHAMMAD ARIFIN:**

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian di Polres Bulungan dengan jabatan sebagai Penyidik Pembantu, dimana saksi merupakan Penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa dan saksi Roni Saputra;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada tanggal 21 Nopember 2012 telah diamankan 2 (dua) orang tersangka atas nama Benyamin dan saksi Roni Saputra, dimana pada diri tersangka tersebut masing-masing ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh Polisi adalah Benyamin pada sekitar pukul 19.30 Wita dan tidak lama kemudian Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Roni Saputra;
- Bahwa setelah Benyamin dan saksi Roni Saputra tersebut ditangkap, saksi dihubungi oleh kantor untuk melakukan Penyidikan;
- Bahwa kemudian saat melakukan interogasi awal terhadap saksi Roni Saputra, pada waktu itu saksi Roni Saputra menyebutkan jika sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Roni Saputra di dalam Berita Acara Pemeriksaan juga menyebutkan jika sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan Polisi dari unit operasional melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak berhasil ditemukan, namun sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi dihubungi oleh rekan di kantor untuk segera datang ke kantor dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah ada di kantor;
- Bahwa setelah saksi Roni Saputra ditangkap, Terdakwa memang tidak pernah masuk kantor sehingga setelah bertemu dengan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat bertanya kepada Terdakwa selama 5 (lima) hari ini kemana saja dan pada waktu itu dijawab oleh Terdakwa hanya di Tanjung Selor saja;

- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa membenarkan jika sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra berasal dari dirinya, dimana sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Roni Saputra, selain itu Terdakwa juga menerangkan sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Yoyon di Tarakan;
- Bahwa sabu-sabu yang dititipkan kepada saksi Roni Saputra tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013, waktu itu Terdakwa mencabut keterangannya dalam pemeriksaan pertama dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan yang kedua pada tanggal lupa, Terdakwa menyatakan tetap mencabut keterangannya dalam pemeriksaan yang pertama;
- Bahwa pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena ada petunjuk dari Jaksa agar dilakukan pemeriksaan tambahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa datang menghadap kepada Wakapolres karena saksi sedang tidak berada di kantor, namun pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menceritakan kepada saksi jika dirinya baru saja menghadap Pak Wakapolres dan Pak Wakapolres menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi agar dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut Terdakwa apa yang disampaikan kepada saksi saat pemeriksaan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Pak Wakapolres;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditahan atas perintah Pak Kapolres;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa bertugas di bagian Samapta, dimana bagian Samapta tugasnya penjagaan, pengawalan dan patroli serta tidak ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan Terdakwa kepada saksi Roni Saputra dan pada waktu itu saksi Roni Saputra membenarkan jika Terdakwa adalah orang yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama, saksi menunjukkan barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra dan pada waktu itu Terdakwa membenarkan jika itu adalah sabu-sabu yang dimaksud;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berupa sabu-sabu pernah ditunjukkan kepada Terdakwa namun hanya dalam bentuk foto di komputer karena barang bukti yang ada dikirim ke Laboratorium;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang bukti yang berupa sabu-sabu, uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun dari saksi Roni Saputra ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna ungu;
- Bahwa handphone yang ditemukan dari saksi Roni Saputra tersebut terdapat percakapan-percakapan antara saksi Roni Saputra dengan Terdakwa, namun saksi sudah lupa apa isi percakapannya;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra berbeda dengan nomor handphone Terdakwa yang dimiliki oleh saksi, namun ada rekan saksi yang menyimpan nomor handphone Terdakwa yang nomornya sama dengan nomor yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi nomor handphone Terdakwa sebagaimana yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra dan pada waktu itu Terdakwa membenarkan jika nomor handphone tersebut adalah miliknya namun nomor tersebut sekarang sudah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena sebagian keterangan tersebut ada yang tidak benar, yaitu :

- pada waktu pemeriksaan awal Terdakwa bertanya kepada saksi “kenapa saya langsung diperiksa sebagai Tersangka? tidak diperiksa sebagai saksi dahulu baru meningkat sebagai Tersangka?” perintah pimpinan ya?” dan dijawab oleh saksi “ini perintah pimpinan”, kemudian saksi mengatakan “kalau begitu jelas saya masuk sel, terserahlah Abang mau tulis apa disitu, kalaupun saya tidak melakukan pasti dianggap salah”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada waktu sudah berada di dalam sel Terdakwa bertanya kepada saksi “Bang, bisakah saya ralat BAP saya?” dan 2 (dua) bulan kemudian baru Terdakwa diperiksa lagi;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi membenarkan jika Terdakwa memang pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) orang saksi di luar Berkas Perkara Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan yang juga tidak tercantum dalam Berkas Perkara Terdakwa, dimana ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan ahli AZIS Jaelani, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini secara fisik adalah Narkotika jenis sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan hasil Laboratorium Kriminalistik yang menunjukkan jika barang bukti tersebut positif sebagai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan kesehatan dan hanya hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa jika orang menggunakan sabu-sabu maka dalam waktu 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari kandungan sabu-sabu tersebut masih ada dalam aliran darah, artinya sekresinya yang berupa urine pin masih ada;
- Bahwa tidak ada zat-zat atau minuman yang menghilangkan kandungan sabu-sabu dalam tubuh, namun yang ada hanyalah zat-zat yang dapat mempercepat proses sekresi sehingga pembuangan melalui urine semakin sering dan kandungan sabu-sabu dalam tubuh bisa lebih cepat keluar, yaitu zat-zat yang mengandung deoretik;
- Bahwa zat yang mengandung deoretik tersebut dalam bahasa awanya adalah obat pencahar;
- Bahwa dengan menggunakan zat deoretik tersebut senyawa Narkotika yang ada dalam tubuh menjadi semakin cepat keluar, yaitu bisa dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi TRI RISWANTO, SH Bin H. SUYOSO sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, sebab yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan karena sudah mutasi (pindah tugas) ke Polda Kaltim di Balikpapan, dimana keterangan saksi TRI RISWANTO, SH Bin H. SUYOSO dalam proses Penyidikan tersebut telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi TRI RISWANTO, SH Bin H. SUYOSO dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi TRI RISWANTO, SH Bin H. SUYOSO sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi TRI RISWANTO, SH Bin H. SUYOSO tersebut dibacakan Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dakwaan dari Penuntut Umum serta menyangkal keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*saksi a decharge*), yaitu istri Terdakwa dan ipar Terdakwa, dimana atas 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang diajukan tersebut Penuntut Umum menyatakan keberatan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka 2 (dua) orang saksi *a de charge* tersebut memberikan keterangannya tanpa disumpah, kemudian selain 2 (dua) orang saksi tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yang merupakan tetangga Terdakwa, dimana 1 (satu) orang saksi *a de charge* tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi a de charge SAIDAH, memberikan keterangan tanpa disumpah:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa berada di rumah sejak pagi sampai setelah maghrib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 08.30 Wita Terdakwa baru pulang dari dinas malam, kemudian Terdakwa tidur, lalu siang hari saksi membangunkan Terdakwa untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa tidur lagi sampai pukul 17.00 Wita;

- Bahwa setelah Terdakwa makan malam yaitu pada waktu setelah maghrib Terdakwa baru keluar rumah dan pulang pada pukul 21.30 Wita;
- Bahwa pada waktu setelah maghrib tersebut saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa keluar rumah ada anggota Provost datang ke rumah mencari Terdakwa, kemudian saksi mengatakan jika Terdakwa sedang keluar, setelah itu anggota Provost tersebut pulang;
- Bahwa selain pada tanggal 21 Nopember 2012 tersebut tidak ada lagi anggota Provost yang datang ke rumah mencari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 tersebut yang berada di rumah bersama dengan Terdakwa adalah saksi, anak-anak, orang tua dan kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Polisi di Polres Bulungan bagian penjagaan;
- Bahwa sejak bertugas di bagian penjagaan Terdakwa jarang keluar malam, namun dahulu ketika masih di bagian Reskrim Terdakwa sering keluar malam;
- Bahwa di bagian penjagaan Terdakwa bekerja tidak setiap hari karena ada sistem shift, jadi jika Terdakwa bertugas pagi maka Terdakwa masuk pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita, namun jika Terdakwa bertugas malam maka Terdakwa masuk pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa tidak berangkat kerja karena setelah tugas malam maka hari itu Terdakwa off tidak bekerja, namun pada tanggal 22 Nopember 2012 Terdakwa ada berangkat kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Roni (saksi Roni Saputra) karena orang yang bernama Roni tersebut tidak pernah datang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu;
- Bahwa kegiatan Terdakwa jika di rumah hanya main-main sama anak dan ikut bantu-bantu jualan karena saksi berjualan di rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi a de charge ASLAMIAH, memberikan keterangan tanpa disumpah;

- Bahwa saksi adalah ipar Terdakwa yang tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Nopember tahun 2012 saksi pulang ke rumah pada sekitar pukul 16.00 Wita dan saksi melihat Terdakwa sedang bermain dengan anaknya;
- Bahwa setelah maghrib sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi keluar rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor namun saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa antara pukul 16.00 Wita sampai dengan waktu maghrib saksi mengetahui jika Terdakwa tidak keluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi keluar rumah, yaitu sekitar pukul 21.00 Wita ada Polisi berjumlah 2 (dua) orang yang datang ke rumah dan bertanya kepada istri Terdakwa (saksi a de charge Saidah) mengenai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya, yaitu pada tanggal 22 Nopember 2012 saksi masih melihat Terdakwa di rumah dan sedang siap-siap untuk berangkat dinas dengan menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa keseharian Terdakwa di rumah baik-baik saja;
- Bahwa jika tidak sedang berdinas, Terdakwa terkadang hanya di rumah saja, namun kadang juga keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Terdakwa menggunakan Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi a de charge SADAM, memberikan keterangan dibawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa dan saksi hampir setiap hari datang ke rumah Terdakwa untuk bermain PS (Play Station) karena Terdakwa mempunyai rental PS (Play Station) dan warung kelontong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 saksi bermain PS (Play Station) di rumah Terdakwa sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan pada sekitar pukul 17.00 Wita saksi melihat Terdakwa berada di warungnya sedang bermain bersama anaknya;
- Bahwa selain melihat Terdakwa, pada saat bermain PS (Play Station) tersebut saksi juga melihat ada anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Polisi;
- Bahwa selain Terdakwa, anak dan istrinya, di rumah Terdakwa tersebut ada juga ipar serta mertua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar setelah waktu Isya' saksi mendengar ada keributan di rumah Terdakwa, ternyata keesokan harinya saksi memperoleh informasi jika Terdakwa dicari oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memakai Narkotika atau tidak;
- Bahwa benar saksi diduga terlibat dalam penggelapan dan sempat ditangkap ke Polres Bulungan sebelum kemudian diserahkan ke Polres Tarakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama adalah pada tanggal 26 Nopember 2012 jam lupa namun seingat Terdakwa pada siang hari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa menghadap kepada Wakapolres Bulungan, yaitu saksi Anjas Adi Permana didampingi oleh teman Terdakwa yang bernama Sultan Baco dengan maksud untuk menjelaskan masalah nama Terdakwa yang disebut oleh saksi Roni Saputra terkait masalah Narkotika;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Anjas Adi Permana, kemudian Terdakwa disuruh melapor kepada Penyidik untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghadap saksi Anjas Adi Permana, Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan masalah keterangan saksi Roni Saputra yang menyebut dirinya memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik untuk yang pertama kali, Terdakwa tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan Terdakwa langsung tanda tangan saja karena pada waktu itu Terdakwa dalam kondisi bingung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama Terdakwa tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun, namun Terdakwa merasa ditekan oleh pimpinan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama Terdakwa menyebut jika dirinya memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Yoyon, namun sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang bernama Yoyon tersebut karena Terdakwa hanya mengatakan sembarang saja;
- Bahwa jawaban yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan yang pertama hanya jawaban spontan saja, selain itu ada juga jawaban yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kedua dilakukan pada sekitar bulan Februari 2013 namun jamnya Terdakwa lupa dan Terdakwa hanya ingat waktu siang hari;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kedua, Terdakwa tidak merasa ada pengaruh dari orang lain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kedua Terdakwa mencabut semua keterangannya karena bukan itu yang sebenarnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ketiga dilakukan pada tanggal dan bulan lupa, namun masih pada tahun 2013;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kedua dan ketiga Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijalaninya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama, Terdakwa tidak diberitahu mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra dan Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Roni Saputra, selain itu sabu-sabu yang diperoleh saksi Roni Saputra bukan milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Roni Saputra pada saat sebelum kejadian tanggal 21 Nopember 2012, namun bukan untuk mengkonsumsi sabu-sabu akan tetapi untuk bertemu dengan orang tua saksi Roni Saputra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua saksi Roni Saputra karena Terdakwa 1 (satu) kampung dengan Bapak saksi Roni Saputra;
- Bahwa nomor handphone yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra atas nama CS Pa' Rudi bukanlah nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menelpon ataupun mengirim SMS kepada saksi Roni Saputra;
- Bahwa baru kenal dengan saksi Roni Saputra, tidak sampai 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari ke tempat saksi Roni Saputra, hanya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Roni Saputra menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman saksi Roni Saputra yang bernama Iwan;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa hanya di rumah saja karena pada waktu itu Terdakwa baru saja lepas dinas, kemudian setelah maghrib Terdakwa pergi ke asrama Polisi;
- Bahwa pada malam hari tanggal 21 Nopember 2012 tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi Roni Saputra karena Terdakwa mendengar ada informasi jika saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dan menyebut nama Terdakwa terkait masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menolak mengenai keberadaan 4 (empat) orang saksi tambahan di luar berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan 4 (empat) orang saksi tambahan di luar berkas perkara tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan "*dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, maka Hakim wajib untuk mendengar keterangan saksi-saksi baik yang tercantum dalam berkas perkara maupun saksi-saksi yang tidak tercantum dalam berkas perkara yang diminta oleh Terdakwa, Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum selama persidangan atau sebelum dijatuhkannya Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sama-sama telah mengajukan saksi-saksi yang tidak tercantum dalam berkas perkara, dimana saksi-saksi tersebut diajukan atau diminta sebelum dijatuhkannya Putusan oleh Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 malam hari saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi karena telah menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kepada Benyamin;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri saksi Roni Saputra ditemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas gram), pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu dan uang hasil penjualan sabu dari Benyamin sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, kemudian saksi Roni Saputra menerangkan kepada Polisi sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang dijualnya kepada Benyamin diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Roni Saputra di Jalan Binjai, Tanjung Selor dengan cara Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra sebanyak 2 (dua) paket kecil sambil mengatakan “kalau ada yang mau beli kasih saja” dan pada waktu menitipkan barang berupa sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi Roni Saputra jika 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, sabu-sabu tersebut akhirnya ada yang membeli yaitu Benyamin, yang waktu itu datang ke rumah saksi Roni Saputra dan membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket/bungkus dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari paket/bungkus sabu yang dibeli oleh Benyamin tersebut kemudian dipakai sendiri oleh saksi Roni Saputra;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, setelah Benyamin membeli sabu-sabu darinya, saksi Roni Saputra kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon karena sisa dari sabu-sabu tersebut akan dikembalikan sebab saksi Roni Saputra takut kalau hilang, selain itu saksi Roni Saputra juga akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu dari Benyamin kepada Terdakwa, akan tetapi telepon dari saksi Roni Saputra tersebut tidak diangkat, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra melalui SMS dan mengatakan dalam bahasa daerah yang artinya “nanti sebentar saya ke rumahmu”;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, dirinya tidak mengetahui nomor handphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tersebut tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra dengan nama CS Pa’ Rudi;
- Bahwa dalam **barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu** milik saksi Roni Saputra, terdapat SMS dari saksi Roni Saputra yang ditujukan kepada nama CS Pa’ Rudi, diantaranya adalah :
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 19.54 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “nda lama saya mati ini karna lama menunggu..kcian..”;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.29 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “wah pak, masak kita kasih aku gula...kasihan”;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.49 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “Pak, kesinilah dulu kita ambil uangnya”;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.54 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “dimana kita biarlah aku yang antar”;
 - pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.55 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “iyalah, jam berapa kita kesini”;
- Bahwa dalam **barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu** milik saksi Roni Saputra, terdapat 2 (dua) SMS dari nama CS Pa’ Rudi yang ditujukan kepada saksi Roni Saputra, yaitu SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama CS Pa' Rudi pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 19.57 Wita yang isinya "matupi ujokka bolamu" yang artinya "nanti sebentar saya ke rumahmu" dan SMS pada tanggal 21 Nopember 2012 pada pukul 19.58 Wita yang isinya "aq digunung";;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Roni Saputra yang menerangkan sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang dijualnya kepada Benyamin diperoleh dari Terdakwa, kemudian saksi Anjas Adi Permana yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakapolres Bulungan memerintahkan kepada anggota Polisi Polres Bulungan untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, akan tetapi pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa bersama dengan Sultan Baco datang menghadap saksi Anjas Adi Permana;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Anjas Adi Permana**, pada saat Terdakwa datang menghadap, saksi Anjas Adi Permana menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh saksi Roni Saputra dan pada waktu itu Terdakwa membenarkan jika barang berupa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Tarakan;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Anjas Adi Permana**, pada waktu Terdakwa datang menghadap kepada saksi Anjas Adi Permana tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anjas Adi Permana untuk minta kebijakan dari saksi Anjas Adi Permana agar bisa dibantu, dalam arti agar tidak diproses perkaranya;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Anjas Adi Permana**, pada saat bertugas di Polres Bulungan, saksi Anjas Adi Permana pernah mendengar jika Terdakwa terlibat Narkotika, selain itu saksi Anjas Adi Permana pernah juga mendapat informasi dari Intelejen jika ada beberapa anggota yang terlibat dalam Narkotika, sehingga pada saat apel saksi Anjas Adi Permana sudah pernah menyampaikan tidak anggota yang terlibat Narkoba dan sebagainya dan kalau sampai terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Muhammad Arifin**, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama pada tanggal 26 Nopember 2012, Terdakwa membenarkan jika sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra berasal dari dirinya, dimana sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Roni Saputra, selain itu Terdakwa juga menerangkan sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Yoyon di Tarakan;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Muhammad Arifin**, saat dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa mencabut keterangannya dalam pemeriksaan pertama tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar, selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan yang kedua, Terdakwa menyatakan tetap mencabut keterangannya dalam pemeriksaan yang pertama;

- Bahwa menurut **keterangan saksi Muhammad Arifin**, nomor handphone Terdakwa yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra berbeda dengan nomor handphone Terdakwa yang dimiliki oleh saksi Muhammad Arifin, namun ada rekan saksi Muhammad Arifin yang menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nomor yang sama seperti nomor yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Darmansyah** yang tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi Roni Saputra, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar setelah Isya', saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dan tidak lama setelah saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi tersebut Terdakwa datang ke rumah menanyakan keberadaan saksi Roni Saputra;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra dan saksi Ferdy**, Terdakwa sering datang ke rumah, selain itu menurut keterangan saksi Ferdy, yang paling dekat dengan Terdakwa adalah saksi Roni Saputra;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Ferdy**, pada tahun 2012 malam hari saksi Ferdy pernah menerima Surat Pernyataan dari Sultan Baco, dimana waktu itu Sultan Baco datang ke rumah saksi Ferdy dan menyuruh saksi Ferdy untuk menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Bapak saksi Ferdy yang juga merupakan Bapak dari saksi Roni Saputra;
- Bahwa menurut **keterangan saksi Ferdy**, Bapak dari saksi Ferdy tidak mau menandatangani Surat Pernyataan dari Sultan Baco tersebut karena tidak paham maksudnya, sehingga Bapak dari saksi Ferdy menyuruh untuk dikembalikan saja kepada Sultan Baco, selain itu ada juga dorongan dari teman-teman agar tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa **barang bukti berupa Surat Pernyataan** tersebut intinya berisi :
 - Pihak ke I (Sultan Baco) bersedia menanggung semua biaya sdr RONI SAPUTRA selama proses persidangan sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan;
 - Pihak ke II (Sultan/orang tua RONI SAPUTRA) bersedia merubah pemeriksaan di kantor Polisi yang menyangkut perkara Narkoba yang melibatkan sdr RUDI WIJAYA;
 - Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat dan apabila kedua belah pihak ada yang mengingkari surat pernyataan ini maka akan di proses sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut **keterangan saksi Laode Suparman**, dirinya pernah mendengar cerita-cerita orang di luar jika Terdakwa terlibat masalah Narkotika namun saksi Laode Suparman tidak percaya sehingga saksi Laode Suparman tidak menanggapi hal tersebut;
- Bahwa menurut **keterangan ahli Azis Jaelani**, barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini secara fisik adalah Narkotika jenis sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa menurut **keterangan ahli Azis Jaelani**, dirinya pernah ditunjukkan hasil Laboratorium Kriminalistik yang menunjukkan jika barang bukti tersebut positif sebagai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut **keterangan ahli Azis Jaelani**, Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan kesehatan dan hanya hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa menurut **keterangan saksi a de charge Saidah**, pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa berada di rumah sejak pagi sampai setelah maghrib karena pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 08.30 Wita Terdakwa baru pulang dari dinas malam, kemudian Terdakwa tidur, lalu siang hari saksi membangunkan Terdakwa untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa tidur lagi sampai pukul 17.00 Wita;
- Bahwa menurut **keterangan saksi a de charge Aslamiah**, pada hari Rabu tanggal lupa bulan Nopember tahun 2012, saksi pulang ke rumah pada sekitar pukul 16.00 Wita dan saksi melihat Terdakwa sedang bermain dengan anaknya;
- Bahwa menurut **keterangan saksi a de charge Saddam**, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 dirinya bermain PS (Play Station) di rumah Terdakwa sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan pada sekitar pukul 17.00 Wita saksi a de charge Saddam melihat Terdakwa berada di warungnya sedang bermain bersama anaknya;
- Bahwa menurut **keterangan saksi a de charge Saidah dan saksi a de charge Aslamiah**, pada tanggal 21 Nopember 2012 setelah waktu maghrib Terdakwa keluar rumah sendirian, namun saksi a de charge Saidah dan Aslamiah tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut **keterangan saksi a de charge Saidah dan saksi a de charge Aslamiah**, setelah Terdakwa keluar rumah, tidak lama kemudian ada Polisi datang mencari Terdakwa;
- Bahwa menurut **keterangan saksi a de charge Sadam**, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar setelah waktu Isya' dirinya mendengar ada keributan di rumah Terdakwa, ternyata keesokan harinya saksi a de charge Sadam memperoleh informasi jika Terdakwa dicari oleh Polisi;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa hanya di rumah saja karena pada waktu itu Terdakwa baru saja lepas dinas, kemudian setelah maghrib Terdakwa pergi ke asrama Polisi;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada malam hari tanggal 21 Nopember 2012 tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi Roni Saputra karena Terdakwa mendengar ada informasi jika saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dan menyebut nama Terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa menghadap kepada Wakapolres Bulungan, yaitu saksi Anjas Adi Permana didampingi oleh teman Terdakwa yang bernama Sultan Baco dengan maksud untuk menjelaskan masalah nama Terdakwa yang disebut oleh saksi Roni Saputra terkait masalah Narkotika dan setelah bertemu dengan saksi Anjas Adi Permana, kemudian Terdakwa disuruh melapor kepada Penyidik untuk diperiksa;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, setelah diperiksa oleh Penyidik untuk yang pertama kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2012, Terdakwa tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan Terdakwa langsung tanda tangan saja karena pada waktu itu Terdakwa dalam kondisi bingung;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada saat pemeriksaan yang pertama, yaitu pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun, namun Terdakwa merasa ditekan oleh pimpinan;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada saat pemeriksaan yang pertama, yaitu pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa menyebut jika dirinya memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Yoyon, namun sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui orang yang bernama Yoyon tersebut karena Terdakwa hanya mengatakan sembarang saja;

- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada saat pemeriksaan yang kedua dan ketiga, yaitu pada bulan Februari 2013 Terdakwa mencabut semua keterangannya pada pemeriksaan pertama tanggal 26 Nopember 2012 karena bukan itu yang sebenarnya;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, dirinya tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra dan Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Roni Saputra, selain itu sabu-sabu yang diperoleh saksi Roni Saputra bukan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, sebelum tanggal 21 Nopember 2012 dirinya pernah datang ke rumah saksi Roni Saputra untuk bertemu dengan orang tua saksi Roni Saputra dan Terdakwa kenal dengan orang tua saksi Roni Saputra karena Terdakwa 1 (satu) kampung dengan Bapak saksi Roni Saputra;
- Bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, nomor handphone yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra atas nama CS Pa' Rudi bukanlah nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa **berdasarkan bukti surat** yang berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 8137/NNF/2012 tertanggal 6 Desember 2012, dalam bukti surat atas pemeriksaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra tersebut pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta suatu ketertiban, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa telah menyangkal jika sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra dan yang dijual oleh saksi Roni Saputra kepada Benyamin berasal dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 21 Nopember 2012 malam hari saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi karena telah menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kepada Benyamin dan pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut, pada diri saksi Roni Saputra ditemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas gram), pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu dan uang hasil penjualan sabu dari Benyamin sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah ditangkap oleh Polisi, kemudian saksi Roni Saputra menerangkan kepada Polisi jika sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang dijualnya kepada Benyamin diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Roni Saputra di Jalan Binjai, Tanjung Selor dengan cara Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra sebanyak 2 (dua) paket kecil sambil mengatakan “kalau ada yang mau beli kasih saja” dan pada waktu menitipkan barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Roni Saputra jika 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, sabu-sabu tersebut akhirnya ada yang membeli yaitu Benyamin, yang waktu itu datang ke rumah saksi Roni Saputra dan membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket/bungkus dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari paket/bungkus sabu yang dibeli oleh Benyamin tersebut kemudian dipakai sendiri oleh saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, setelah Benyamin membeli sabu-sabu darinya, saksi Roni Saputra kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon karena sisa dari sabu-sabu tersebut akan dikembalikan sebab saksi Roni Saputra takut kalau hilang, selain itu saksi Roni Saputra juga akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu dari Benyamin kepada Terdakwa, akan tetapi telepon dari saksi Roni Saputra tersebut tidak diangkat, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra melalui SMS dan mengatakan dalam bahasa daerah yang artinya “nanti sebentar saya ke rumahmu”;

Menimbang, bahwa **berdasarkan bukti surat** yang berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 8137/NNF/2012 tertanggal 6 Desember 2012, dalam bukti surat atas pemeriksaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra tersebut pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan ahli Azis Jaelani**, barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini secara fisik adalah Narkotika jenis sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan ahli Azis Jaelani**, dirinya pernah ditunjukkan hasil Laboratorium Kriminalistik yang menunjukkan jika barang bukti tersebut positif sebagai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah mendapat informasi dari saksi Roni Saputra yang menerangkan sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang dijualnya kepada Benyamin diperoleh dari Terdakwa, kemudian saksi Anjas Adi Permana yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakapolres Bulungan memerintahkan kepada anggota Polisi Polres Bulungan untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, akan tetapi kemudian pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa bersama dengan Sultan Baco datang menghadap saksi Anjas Adi Permana;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Anjas Adi Permana**, pada saat Terdakwa datang menghadap, saksi Anjas Adi Permana menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh saksi Roni Saputra dan pada waktu itu Terdakwa membenarkan jika barang berupa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Tarakan;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Anjas Adi Permana**, pada waktu Terdakwa datang menghadap kepada saksi Anjas Adi Permana tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anjas Adi Permana untuk minta kebijakan dari saksi Anjas Adi Permana agar bisa dibantu, dalam arti agar tidak diproses perkaranya;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Anjas Adi Permana**, pada saat bertugas di Polres Bulungan, saksi Anjas Adi Permana pernah mendengar jika Terdakwa terlibat Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Muhammad Arifin**, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama pada tanggal 26 Nopember 2012, Terdakwa membenarkan jika sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra berasal dari dirinya, dimana sabu-sabu tersebut ditiptkan oleh Terdakwa kepada saksi Roni Saputra, selain itu Terdakwa juga menerangkan sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Yoyon di Tarakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Muhammad Arifin**, saat dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa mencabut keterangannya dalam pemeriksaan pertama tanggal 26 Nopember 2012 dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar, selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan yang kedua, Terdakwa menyatakan tetap mencabut keterangannya dalam pemeriksaan yang pertama;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Muhammad Arifin**, nomor handphone Terdakwa yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra berbeda dengan nomor handphone Terdakwa yang dimiliki oleh saksi Muhammad Arifin, namun ada rekan saksi Muhammad Arifin yang menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nomor yang sama seperti nomor yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Laode Suparman**, dirinya pernah mendengar cerita-cerita orang di luar jika Terdakwa terlibat masalah Narkotika namun saksi Laode Suparman tidak percaya sehingga saksi Laode Suparman tidak menanggapi hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra dan saksi Ferdy**, Terdakwa sering datang ke rumah, selain itu menurut keterangan saksi Ferdy, yang paling dekat dengan Terdakwa adalah saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Ferdy**, pada tahun 2012 malam hari saksi Ferdy pernah menerima Surat Pernyataan dari Sultan Baco, dimana waktu itu Sultan Baco datang ke rumah saksi Ferdy dan menyuruh saksi Ferdy untuk menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Bapak saksi Ferdy yang juga merupakan Bapak dari saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Ferdy**, Bapak dari saksi Ferdy tidak mau menandatangani Surat Pernyataan dari Sultan Baco tersebut karena tidak paham maksudnya, sehingga Bapak dari saksi Ferdy menyuruh untuk dikembalikan saja kepada Sultan Baco, selain itu ada juga dorongan dari teman-teman agar tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa **barang bukti berupa Surat Pernyataan** tersebut intinya berisi :

- Pihak ke I (Sultan Baco) bersedia menanggung semua biaya sdr RONI SAPUTRA selama proses persidangan sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan;
- Pihak ke II (Sultan/orang tua RONI SAPUTRA) bersedia merubah pemeriksaan di kantor Polisi yang menyangkut perkara Narkoba yang melibatkan sdr RUDI WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat dan apabila kedua belah pihak ada yang mengingkari surat pernyataan ini maka akan di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa Surat Pernyataan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang termasuk sebagai alat bukti surat adalah *“surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari barang bukti yang berupa Surat Pernyataan tersebut, meskipun pada pihak belum menandatangani Surat Pernyataan, namun oleh karena isi dari Surat Pernyataan tersebut menerangkan mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta mempunyai hubungan dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Surat Pernyataan tersebut termasuk pula dalam kategori alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Surat Pernyataan tersebut juga mempunyai suatu nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Roni Saputra**, dirinya tidak mengetahui nomor handphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tersebut tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra dengan nama CS Pa' Rudi;

Menimbang, bahwa dalam **barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu** milik saksi Roni Saputra, terdapat SMS dari saksi Roni Saputra yang ditujukan kepada nama CS Pa' Rudi, diantaranya adalah :

- pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 19.54 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “nda lama saya mati ini karna lama menunggu..kcian..”;
- pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.29 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “wah pak, masak kita kasih aku gula...kasihan”;
- pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.49 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “Pak, kesinilah dulu kita ambil uangnya”;
- pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.54 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “dimana kita biarlah aku yang antar”;
- pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 20.55 Wita saksi Roni Saputra mengirim SMS dengan kata-kata “iyalah, jam berapa kita kesini”;



Menimbang, bahwa dalam **barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu** milik saksi Roni Saputra, terdapat 2 (dua) SMS dari nama CS Pa' Rudi yang ditujukan kepada saksi Roni Saputra, yaitu SMS dari nama CS Pa' Rudi pada tanggal 21 Nopember 2012 pukul 19.57 Wita yang isinya "matupi ujokka bolamu" yang artinya "nanti sebentar saya ke rumahmu" dan SMS pada tanggal 21 Nopember 2012 pada pukul 19.58 Wita yang isinya "aq digunung";

Menimbang, bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, nomor handphone yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra atas nama CS Pa' Rudi bukanlah nomor handphone Terdakwa, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut kemudian terbantahkan dengan **keterangan saksi Muhammad Arifin** yang menyatakan nomor handphone Terdakwa yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra berbeda dengan nomor handphone Terdakwa yang dimiliki oleh saksi Muhammad Arifin, namun ada rekan saksi Muhammad Arifin yang menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan nomor yang sama seperti nomor yang tersimpan dalam handphone saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan saksi Darmansyah** yang tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi Roni Saputra, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar setelah Isya', saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dan tidak lama setelah saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi tersebut Terdakwa datang ke rumah menanyakan keberadaan saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa menurut **keterangan Terdakwa**, pada malam hari tanggal 21 Nopember 2012 tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi Roni Saputra karena Terdakwa mendengar ada informasi jika saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi dan menyebut nama Terdakwa terkait masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa **berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, keterangan saksi Roni Saputra, keterangan saksi Muhammad Arifin, keterangan saksi Darmansyah dan keterangan Terdakwa** sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nomor yang tersimpan atas nama CS Pa' Rudi dalam 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu milik saksi Roni Saputra tersebut adalah benar nomor Terdakwa, dimana pada tanggal 21 Nopember 2012 malam hari Terdakwa datang ke rumah saksi Roni Saputra dalam rangka memenuhi janjinya sebagaimana SMS yang telah dikirimkan sebelumnya yang bunyinya "matupi ujokka bolamu" yang artinya "nanti sebentar saya ke rumahmu", sebab apabila Terdakwa memang datang ke rumah saksi Roni Saputra karena masalah saksi Roni Saputra ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi dan menyebut nama Terdakwa terkait masalah Narkotika, maka seharusnya Terdakwa tidak mendatangi rumah saksi Roni Saputra untuk mengklarifikasi, akan tetapi seharusnya mendatangi kantor Polisi karena saksi Roni Saputra sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa telah menyangkal jika sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra dan yang dijual oleh saksi Roni Saputra kepada Benyamin berasal dari Terdakwa, maka untuk membuktikan sangkalannya tersebut Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi *a de charge*, yaitu **saksi *a de charge* Saidah, Aslamiah dan Saddam**;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata hanya 1 (satu) orang saksi *a de charge* saja yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi *a de charge* Saddam, sedangkan saksi *a de charge* Saidah dan saksi *a de charge* Aslamiah memberikan keterangannya tanpa disumpah karena terhalang oleh ketentuan Pasal 168 dan Pasal 169 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan atau nilai pembuatan, akan tetapi dalam Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan apabila keterangan saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, maka perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tambahan alat bukti sah yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap berpendapat, sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yaitu dapat “menguatkan keyakinan hakim” dan dapat dipakai “sebagai petunjuk” (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua – Cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, 2008, halaman 293);

Menimbang, bahwa **ketiga orang saksi *a de charge*** yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yaitu pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berada di rumah bersama dengan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan *“yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif”*;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ternyata adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa, yaitu saksi *a de charge* Saidah adalah istri Terdakwa, saksi *a de charge* Aslamiah adalah ipar Terdakwa dan saksi *a de charge* Sadam adalah tetangga Terdakwa yang hampir setiap hari bermain Play Station (PS) di rumah Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan ketiga orang saksi *a de charge* tersebut bersifat sangat subjektif dan cenderung untuk meringankan Terdakwa, hal mana keadaan tersebut telah bertentangan dengan maksud dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tersebut merupakan orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa, dimana keterangan ketiga orang saksi *a de charge* tersebut bersifat sangat subjektif dan cenderung untuk meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat meyakini mengenai kebenaran keterangan-keterangan yang bersifat subjektif tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan ketiga saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pid/1982 tanggal 27 Juni 1982 yang pada pokoknya menilai keterangan saksi-saksi tidak mempunyai nilai pembuktian karena saksi-saksi adalah keluarga dekat korban sehingga memberi keterangan yang memberatkan Terdakwa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat subjektif dan meragukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **berdasarkan keterangan saksi Laode Suparman, keterangan saksi Roni Saputra, keterangan saksi Ferdy, keterangan saksi Darmansyah, keterangan saksi Anjas Adi Permana, keterangan saksi Muhammad Arifin, keterangan Terdakwa,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat serta barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh suatu persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan**, pada tanggal 21 Nopember 2012 malam hari saksi Roni Saputra ditangkap oleh Polisi karena telah menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kepada Benyamin dan pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut, pada diri saksi Roni Saputra ditemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas gram), dimana setelah ditangkap oleh Polisi, kemudian saksi Roni Saputra menerangkan kepada Polisi jika sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang dijualnya kepada Benyamin diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan**, setelah mendapat informasi dari saksi Roni Saputra yang menerangkan sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang dijualnya kepada Benyamin diperoleh dari Terdakwa, kemudian saksi Anjas Adi Permana yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakapolres Bulungan memerintahkan kepada anggota Polisi Polres Bulungan untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, akan tetapi kemudian pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa bersama dengan Sultan Baco datang menghadap saksi Anjas Adi Permana;
- Bahwa **saksi Roni Saputra** menerangkan dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Roni Saputra di Jalan Binjai, Tanjung Selor dengan cara Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra sebanyak 2 (dua) paket kecil sambil mengatakan “kalau ada yang mau beli kasih saja”, hal ini sesuai dengan **keterangan saksi Anjas Adi Permana** menerangkan pada saat Terdakwa datang menghadap, saksi Anjas Adi Permana menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh saksi Roni Saputra dan pada waktu itu Terdakwa membenarkan jika barang berupa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Tarakan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Anjas Adi Permana untuk minta kebijakan dari saksi Anjas Adi Permana agar bisa dibantu, dalam arti agar tidak diproses perkaranya, selain itu keterangan saksi Roni Saputra dan saksi Anjas Adi Permana tersebut sesuai pula dengan **keterangan saksi Muhammad Arifin** yang menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pertama pada tanggal 26 Nopember 2012, Terdakwa membenarkan jika sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra berasal dari dirinya, dimana sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Roni Saputra, dimana Terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Yoyon di Tarakan;

- Bahwa **saksi Ferdy** menerangkan pada tahun 2012 malam hari saksi Ferdy pernah menerima Surat Pernyataan dari Sultan Baco, dimana waktu itu Sultan Baco datang ke rumah saksi Ferdy dan menyuruh saksi Ferdy untuk menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Bapak saksi Ferdy yang juga merupakan Bapak dari saksi Roni Saputra, akan tetapi Bapak dari saksi Ferdy tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut, hal ini sesuai dengan

bukti surat yang berupa Surat Pernyataan yang isinya :

- Pihak ke I (Sultan Baco) bersedia menanggung semua biaya sdr RONI SAPUTRA selama proses persidangan sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan;
- Pihak ke II (Sultan/orang tua RONI SAPUTRA) bersedia merubah pemeriksaan di kantor Polisi yang menyangkut perkara Narkoba yang melibatkan sdr RUDI WIJAYA;
- Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat dan apabila kedua belah pihak ada yang mengingkari surat pernyataan ini maka akan di proses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa **saksi Darmansyah serta Terdakwa sendiri** menerangkan pada tanggal 21 Nopember 2012 malam Terdakwa datang ke rumah saksi Roni Saputra, hal ini sesuai dengan SMS dalam **barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu** milik saksi Roni Saputra, dimana dalam SMS tersebut Terdakwa menyatakan akan datang ke rumah saksi Roni Saputra dengan mengatakan “matupi ujokka bolamu” yang artinya “nanti sebentar saya ke rumahmu”;
 - Bahwa **saksi Laode Suparman** menerangkan dirinya pernah mendengar cerita-cerita orang di luar jika Terdakwa terlibat masalah Narkotika, namun saksi Laode Suparman tidak percaya sehingga saksi Laode Suparman tidak menanggapi hal tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan **saksi Anjas Adi Permana** yang menerangkan pada saat bertugas di Polres Bulungan, saksi Anjas Adi Permana pernah mendengar jika Terdakwa terlibat Narkotika;
 - Bahwa **berdasarkan bukti surat** yang berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 8137/NNF/2012 tertanggal 6 Desember 2012, dalam bukti surat atas pemeriksaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra tersebut pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan **keterangan ahli Azis Jaelani** yang menerangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini secara fisik adalah Narkotika jenis sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I dan ahli Azis Jaelani juga pernah ditunjukkan hasil Laboratorium Kriminalistik yang menunjukkan jika barang bukti tersebut positif sebagai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim telah memperoleh Petunjuk dan berkeyakinan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra, dimana berdasarkan alat bukti surat yang berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 8137/NNF/2012 tertanggal 6 Desember 2012 dan keterangan ahli, telah dinyatakan bahwa pemeriksaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Roni Saputra tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Roni Saputra, dimana kemudian sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada Benyamin dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh saksi Roni Saputra, maka dapat disimpulkan jika tujuan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu bukanlah dalam rangka untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu secara melawan hukum, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan saksi Roni Saputra sebagai Unus Testis Nullus Testis, juga sebagai suatu rekayasa yang telah dapat dipatahkan oleh keterangan saksi-saksi a de charge dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012, mulai pagi sampai sore hari sampai sebelum jam 7 malam, Terdakwa berada di rumahnya dan tidak ada keluar rumah, sehingga menurut hukum keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Penyidik telah melanggar hak-hak Terdakwa dan melanggar Pasal 56 KUHP karena Penyidik tidak menyediakan Penasihat Hukum pada saat Terdakwa di BAP tanggal 26 Nopember 2012, disamping itu selama proses pemeriksaan penyidikan Terdakwa sama sekali tidak pernah diperlihatkan serta dimintai tanggapan berkaitan dengan barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, dengan demikian keterangan Terdakwa yang diterangkan di BAP pada tanggal 26 Nopember 2012 tersebut adalah batal demi hukum karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan kekuatan pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah anggota Polisi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan perkara ini;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr ini sesungguhnya adalah perkara yang sama dengan perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr, dimana dalam perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, sehingga kemudian perkara atas nama Terdakwa tersebut diajukan lagi oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register yang baru;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr ini Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi dalam perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal ini sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan "*putusan pembatalan surat dakwaan sama sekali tidak melenyapkan atau menghapuskan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, masa tahanan tersebut tetap melekat pada perkara yang bersangkutan*" (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua - Cetakan keempat belas, Sinar Grafika, 2012, halaman 454);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana selama Putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan "*Narkotika, Prekursor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, maka mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) haruslah ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Surat Pernyataan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI WIJAYA Bin JADA IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- **Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 11 Oktober 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, SYAEFUL IMAM, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 16 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, SANDY M. ALAYUBI, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh MUHAMMAD MA'RUF, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

1. (SANDI M. ALAYUBI, SH)

TTD

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Hakim Ketua,

TTD

(M. IQBAL BASUK WIDODO, SH)

Panitera Pengganti,

TTD

(ABDUL AZIS, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)